



LEMBAGA PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL(RA) MIFTAHUL HUDA

Akta Notaris : MUCHAMAD ARISANDHI BACHRUM,SH. Tgl 28 Desember No.162
Jalan Babakan Kondang, Desa Bongkok, Kec. Paseh, Sumedang 45381

PIAGAM PENDIRIAN
Nomor : 001/162/LP-RA/MH/XII/2011

Ketua Lembaga Pendidikan (RA) Miftahul Huda Kabupaten Sumedang, dengan ini
memberikan izin Pendirian RA :

Nama : **RA MIFTAHUL HUDA**

Alamat : Jalan : Babakan Kondang RT 30 RW 08
Desa : Bongkok
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Sumedang
Propinsi : Jawa Barat

Didirikan pada tahun : 1994

Kepada RA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan kurikulum Departemen Agama .



Sumedang, 30 Desember 2011

Ketua

ASEP TATA ATMAJA, S.Pd

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : M.13/PP.004/1158 / 1999

NO	NAMA RAUDHATUL ATHMAL	A L A M A T	BERDIRI SEJAK	YAYASAN PENDIDIKAN "ASSALAFIYAH"	NOMOR PUTAM
1.	RA. MIFTAHUL HUDA	Dusun Babakan Kondang RT/RW : 31/08 Desa Bongkok Kec. P a s e h	17 Juli 1994	Yayasan Pendidikan "ASSALAFIYAH"	M.16/PP.004/1158 / '99

Sumedang, 24 Mei 1999

An Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Sumedang
Kant. Perguruan



Desa Undang Yusuf
NoP. 150101315.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Jalan Mesjid No.1 Telp. 201 347 Fax. (0261) 201 347
SUMEDANG 45311

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEP. AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/ ¹¹⁹⁹ / 1999
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Raudhatul
Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : M16/PP.004/ /

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 Mei 1999

An. KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

Drs. H. Undang Yusuf
NIP. 150101315

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Kandepag Kabupaten Sumedang